



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat/tanggal lahir Bogor/21 September 1995, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Boogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 April 2021 telah memberikan kuasa kepada Zepriyanto, SH. dan Idrus Umar, S.H.dan Susan Purnamasari, SH., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum Law Office "Idrus Umar & Partners" yang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat,, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, tempat/tanggal lahir Bogor/04 Desember 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 09 April 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Maret 2020, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor sesuai **Kutipan Akta Nikah** Nomor: Nomor Akta Nikah tertanggal 02 Maret 2020;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Bogor (perumahan IPB Alam Sinarsari, rumah kontrakan);
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - Termohon sering tidak mendengar nasihat Pemohon terkait hal-hal rumah tangga;
  - Termohon mempunyai sifat keras kepala dan terlalu menuntut nafkah berlebih;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 September 2020, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang;
6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *talak satu Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator bernama Alun Brahma Santi, SH, MH telah berupaya mendamaikan para pihak dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil maka pada sidang tanggal 10 mei 2021 pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 410000,- ( empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

td.

**Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.**

**Drs. Rahmat Farid, M.H.**

**Drs. H. Abid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	280.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	400.000,-

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 2714/Pdt.G/2021/PA.Cbn